



**P E N E T A P A N**

Nomor 38/Pdt.P/2013/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Maryam binti Abd. Rasak**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register Nomor 38/Pdt.P/2013/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Ayyub bin Rusdi di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1998 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rasak yang dinikahkan oleh Imam Masjid Maliaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurdin P dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing bernama Jamaluddin dan M. Idris;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara maupun halangan Undang-undang;
3. Bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga Ayyub bin Rusdi meninggal dunia pada hari Jum'at .tanggal 17 Januari 2013.karena sakit dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - Sulastri binti Ayyub Rusdi, umur 13 tahun;
  - Irdan bin Ayyub Rusdi, umur 8 tahun;
  - Kevin bin Ayyub Rusdi, umur 2 tahun;
4. Bahwa saat menikah Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi, Pemohon berstatus perawan dan Ayub bin Rusdi berstatus duda;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pensiunan janda Ayyub bin Rusdi dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Maryam bin Abd. Rasak dengan Ayyub bin Rusdi yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 April 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama orang tua Pemohon dari Abd. Rasyak menjadi Abd. Rasak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081503083736, tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Majene, Nomor 800.1/BK-DD/331IV/2011, tanggal 1 April 2011, tentang kenaikan pangkat PNS atas nama Ayyub Rusdi ke pangkat Juru Tk.I Gol. Ruang I/d, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayyub R, Nomor 477.2/KL-LB/63/I/2013, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Jamaluddin bin Sumael, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi telah menikah di Dusun Maliaya pada tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rasak;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Maliaya bernama Nurdin P;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaluddin dan M. Idris;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayyub bin Rusdi berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
- Bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Ayyub bin Rusdi telah meninggal dunia karena sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda PNS Ayyub bin Rusdi;
- 2. M. Idris bin Masud, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi telah menikah di Dusun Maliaya pada tahun 1998;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rasak;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Maliaya bernama Nurdin P;
  - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaluddin dan M. Idris;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayyub bin Rusdi berstatus duda;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
  - Bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak pernah bercerai dan telah memiliki 3 orang anak;
  - Bahwa Ayyub bin Rusdi telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Ayyub bin Rusdi seorang PNS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda PNS Ayyub bin Rusdi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 April 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal mana telah sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2011, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi telah melangsungkan pernikahan di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, pada tahun 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rasak, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Dusun Maliaya bernama Nurdin P, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Jamaluddin dan M. Idris, namun Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak memilik Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda PNS Ayyub bin Rusdi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi pemerintahan, Ayyub bin Rusdi dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayyub bin Rusdi benar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayyub bin Rusdi benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Jamaluddin bin Sumael dan M. Idris bin Masud yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi pada tahun 1998 di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rasak yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Dusun Maliaya bernama Nurdin P, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Jamaluddin dan M. Idris;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayyub bin Rusdi berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;
- Bahwa Ayyub bin Rusdi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayyub bin Rusdi seorang PNS;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda PNS Ayyub bin Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Ayyub bin Rusdi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Maryam binti Abd. Rasak, dengan Ayyub bin Rusdi yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



**Hastia, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u> +

Jumlah : Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)